



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Subang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Subang untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah

Kabupaten Subang. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Subang, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Subang tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penekanan Suatu Hal

BPK menekankan pada Catatan G.5.1.2 atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Subang tidak melakukan penyusunan Perda Perubahan APBD Tahun 2022 sehingga penambahan anggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat ataupun pergeseran/perubahan anggaran belanja dituangkan dalam Peraturan Bupati Subang tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun 2022. Perubahan/pergeseran anggaran belanja yang dilakukan adalah sebesar Rp362.616.102.262,00, dan terealisasi sebesar Rp133.760.685.744,00. Diantara realisasi belanja tersebut, sebesar Rp96.015.292.975,00 digunakan untuk membiayai kegiatan yang bersifat mendesak, sedangkan sisanya sebesar Rp37.745.392.769,00 untuk membiayai kegiatan yang tidak bersifat mendesak/darurat serta melebihi pagu awal belanja dalam perda APBD.

Selain itu, pada Catatan G.5.3.1.1.1 Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang menjelaskan bahwa saldo Kas pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.110.951.675,00 yang seluruhnya merupakan Kas yang Dibatasi Penggunaannya (*Restricted Cash*), yaitu dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang tujuan penggunaannya telah ditentukan. Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 seharusnya adalah sebesar Rp39.387.398.240,00,00 sehingga selisih kurang sebesar Rp38.276.446.565,00 dibandingkan saldo Kas di Kasda yang tersimpan di RKUD. Hal ini disebabkan Pemerintah Kabupaten Subang pada tahun 2022 menggunakan saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya tersebut untuk belanja selain yang telah ditentukan penggunaannya. Hal ini berdampak pada proses penganggaran tahun berikutnya yang harus memperhitungkan Kas yang Dibatasi Penggunaannya agar kembali sesuai saldo seharusnya.

Lebih lanjut, Catatan G.5.3.1.3 Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Subang saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.843.202.337.467,90 belum termasuk Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan yang seharusnya telah diserahkan oleh pengembang perumahan kepada Pemerintah Kabupaten Subang. Hal tersebut disebabkan Pemerintah Kabupaten Subang masih dalam proses inventarisasi jenis aset yang ada dalam PSU. Data PSU yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Subang belum direkonsiliasi dan divalidasi. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman mengidentifikasi adanya potensi aset PSU pada 83 perumahan, sedangkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengidentifikasi adanya potensi aset PSU pada 198 perumahan. Selain itu, kompilasi data dari kecamatan menunjukkan adanya potensi aset PSU pada 172 perumahan. Data-data PSU tersebut belum dirinci per lokasi perumahan sehingga belum dapat dipastikan keberadaan dan pemanfaatannya. Atas hal ini, Pemerintah Kabupaten Subang perlu memberikan perhatian dengan melakukan inventarisasi, verifikasi, dan validasi data aset PSU sehingga kelengkapan, keberadaan, pengamanan dan pemanfaatan dapat diyakini. Hal ini diperlukan untuk memastikan pengelolaan PSU telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat untuk mewujudkan lingkungan kawasan perumahan yang layak huni, sehat, dan berwawasan lingkungan.

Opini BPK tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 29B/LHP/XVIII.BDG/05/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 15 Mei 2023
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan



Paulus Henry Simatupang S.E., M.Si., Ak.,
ACPA, CPA (Aust), CA, CFA, CSFA
Register Negara Akuntan No. RNA-13085